# “NASKAH PENJELASAN ATAU KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA”

**Dinas Komunikasi dan Informatika**
**Kota Depok**
**2025**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Penjelasan atau Keterangan Rancangan Peraturan Wali Kota Penyelenggaraan Satu Data.

Penjelasan ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan satu data Kota Depok yang efektif dan efisien. Penyelenggaraan Satu Data Kota Depok didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan.

Penyusun menyadari bahwa Penjelasan atau Keterangan ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat diharapkan untuk kesempurnaan Penjelasan atau Keterangan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Satu Data ini. Semoga Penjelasan ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi Pemerintah Kota Depok.

# DAFTAR ISI


**KATA PENGANTAR** ..... i

**DAFTAR ISI** ..... ii

**BAB 1 PENDAHULUAN** ..... 1

- **A. Latar Belakang** ..... 1
- **B. Identifikasi Masalah** ..... 1
- **C. Tujuan Penyusunan** ..... 2
- **D. Dasar Hukum** ..... 2

**BAB II POKOK PIKIRAN** ..... 4

- **A. KLASIFIKASI ARSIP** ..... **Error! Bookmark not defined.**
- **B. FUNGSI KLASIFIKASI ARSIP** ..... **Error! Bookmark not defined.**
- **C. SKEMA KLASIFIKASI** ..... **Error! Bookmark not defined.**

**BAB III MATERI MUATAN** ..... 7

- **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan** ..... 7
- **B. Ruang Lingkup Materi** ..... 7

**BAB IV PENUTUP** ..... 9

- **A. Simpulan** ..... 9
- **B. Saran** ..... 9

# BAB 1 PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Data merupakan komponen penting dalam proses perencanaan pembangunan. Data yang akurat dan berkualitas dapat menunjang terciptanya kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala terkait data, diantaranya tidak tersedianya data, terdapat perbedaan data antar instansi serta akses data yang terbatas. Atas dasar itulah Pemerintah menginisiasi adanya Satu Data Indonesia yang diharapkan dapat mendorong keterbukaan dan transparansi data serta tersedianya data yang berkualitas, serta mudah dibagipakaikan antar instansi Pusat dan Daerah.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tidak terbatas pada Pemerintah Pusat saja tapi juga Pemerintah Daerah. Untuk itu Pemerintah daerah perlu menetapkan regulasi sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sebagai dasar dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat daerah.

Pemerintah Kota Depok telah menyusun Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Depok sebagai dasar dalam pelaksanaan satu data di Kota Depok. Namun dalam perjalanannya, terdapat muatan dari peraturan walikota dimaksud yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dirubah atau diganti.

Berdasarkan perimbangan tersebut, perlu disusun kembali peraturan Wali Kota baru yang memuat hal-hal yang belum diakomodir pada peraturan wali kota sebelumnya yaitu peraturan wali Kota Depok Nomor 72 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Depok.

## B. Identifikasi Masalah

1. Ruang lingkup Penyelenggaraan Satu Data meliputi apa saja?
2. Siapa saja yang terlibat dalan Penyelenggaraan Satu Data?

## C. Tujuan Penyusunan

a. sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Satu Data Kota Depok;
b. menunjang kelancaran penyelenggaraan Satu Data Kota Depok
c. tersedianya sistem pengelolaan data secara terintegrasi;
d. mewujudkan Satu Data Kota Depok yang akurat, mutakhir dan berkualitas;

## D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112);

7. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 72;
8. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 87) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 101 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 101;

# BAB II POKOK PIKIRAN

Untuk mengeksplorasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan Rancangan Peraturan Wali Kota ini dibutuhkan beberapa teori yaitu teori terkait Pengelolaan Data.

## A. JENIS DAN SIFAT DATA

Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

Dalam penyelenggaraan Satu Data, data terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

**1. Data Statistik**

Merupakan data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

Data statistik dihasilkan melalui serangkaian kegiatan statistik yang terdiri dari:

a. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujuan untuk keperluan yang bersifak luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sectoral, berskala nasional maupun regional dan/atau makro;
b. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok intansi yang bersangkutan;
c. Statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelanggaraannya dilakukan oleh Lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Data statistik dikumpulkan melalui beberapa cara, yaitu:

a. Sensus adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu;
b. Survei adalah cara pengumpulan data dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
c. Kompilasi Produk Administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat

   Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**2. Data Geospasial**

Merupakan Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

Data Geospasial yang telah diolah akan menghasilkan informasi geospasial yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

Informasi geospasial terdiri dari:

a. Informasi geospasial dasar, yaitu data geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang cukup lama;
b. Informasi Geospasial tematik, yaitu informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.

**3. Data Keuangan Negara Tingkat Pusat**

Merupakan Data yang disusun oleh Pemerintah Pusat berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kewenangan pengumpulan data keuangan berada di tingkat pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Daerah tidak mengumpulkan data keuangan.

Dalam proses penyebarluasan data, data akan dikelompokkan berdasarkan sifatnya yaitu data terbuka atau data yang dapat dipublikasikan dan data tertutup atau data yangbersifat rahasia. Data yang bersifat rahasia ditentukan berdasarkan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap jenis data memiliki Pembina data untuk melakukan pembinaan terkait Data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan data terkait data. Penetapan instansi Pembina data di daerah dilakukan melalui Peraturan Wali Kota.

## B. PENGELOLAAN DATA

Proses Pengelolaan data meliputi beberapa tahapan, yaitu:

1. Perencanaan data, diantaranya mencakup penentuan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya. Bidang urusan data yang akan dikumpulkan akan dicantumkan dalam Peraturan Wali Kota.
2. Pengumpulan data, dilakukan oleh perangkat daerah sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dengan disertai metadata
3. Pemeriksaan, dilakukan oleh walidata untuk memeriksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia, yaitu memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan/atau Data Induk.
4. Penyebarluasan data, mencakup pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran data. Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Satu Data dan media lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan

# BAB III MATERI MUATAN

## A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

### 1. Sasaran

- Terciptanya pedoman untuk Penyelenggaraan Satu Data Kota Depok yang berkualitas.
- Terciptanya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan.

### 2. Jangkauan

Jangkauan kebijakan ini adalah seluruh data statistik dan geospasial yang dihasilkan oleh seluruh produsen data di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.

### 3. Arah Pengaturan

Pedoman ini untuk mengatur penyelenggaraan satu data di lingkungan Pemerintah Kota Depok, sehingga terwujud data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

## B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi memiliki cakupan bahasan sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum meliputi maksud, tujuan dan ruang lingkup.
2. Prinsip Satu Data meliputi: Standar data, metadata, Interoperabilitas Data dan Kode Referensi/Data Induk.
3. Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat kota Depok meliputi: Dewan Pengarah, Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, Produsen Data.
4. Pola Komunikasi Satu Data Indonesia Tingkat Kota Depok, meliputi: Forum Satu Data, Sekretariat Forum Satu Data.
5. Penyelenggaraan Satu Data, meliputi: Perencanaan Data; Pengumpulan Data; pemeriksaan Data; Penyebarluasan Data; Independensi, Netralitas, Obyektifitas, Transparansi dan Relevansi Serta Penjaminan Kualitas Data pada Penyelenggaraan Satu Data; dan Evaluasi.
6. Manajemen Data SPBE meliputi: Tujuan dan tahapan.

7. Sumber Daya Manusia meliputi peningkatan kompetensi SDM pengelola Data.
8. Teguran/Sanksi, meliputi teguran bagi perangkat daerah yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara satu data Kota Depok
9. Sinergitas dan Kerjasama, meliputi Sinergitas dan kerjasama terkait Data dengan instansi lain
10. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha, meliputi peran masyarakat dan dunia usaha terkait data
11. Pendanaan, meliputi sumber pendanaan kegiatan
12. Ketentuan Peralihan, meliputi pengaturan terkait nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama
13. Ketentuan Penutup meliputi penetapan waktu berlakunya peraturan.

# BAB IV PENUTUP

## A. Simpulan

1. Penyelenggaraan Satu Data Kota Depok merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang harus dilaksanakan oleh seluruh instansi baik pusat maupun pemerintah Daerah.
2. Perlu dibuat payung hukum tingkat kota berupa Peraturan Wali Kota yaitu turunan dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Peraturan Wali Kota tersebut akan menjadi payung hukum dan petunjuk teknis dalam Penyelenggaraan Satu Data di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.
3. Sebelumnya telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Depok. Namun dalam perjalanannya terdapat muatan dari peraturan walikota dimaksud yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dirubah atau diganti.

## B. Saran

Pemerintah Kota Depok perlu segera menetapkan Peraturan Wali Kota terkait Penyelenggaraan Satu Data Kota Depok untuk meningkatkan efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan Satu Data tingkat Kota Depok.